

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : MN-UPM.MPS.03.02.05
		Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai panduan dalam melaksanakan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan sehingga dapat mewujudkan budaya unggul dan berdaya saing.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar</p>	<p>Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual tenaga kependidikan ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja, khususnya Fakultas Sosial dan Hukum.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi

	<p>pencapaiannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 4. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
<p>6. Langkah langkah Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar. 2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar. 3. Tim menyosialisasikan isi standar dosen dan dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 4. Tim melaksanakan kegiatan untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.
<p>7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial Dan Hukum sebagai koordinator. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan yang bersangkutan. 4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Quality 2. Pedoman Akademik 3. Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Tahun 2018 2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Dosen dan Tenaga Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2015